



KABUPATEN BANYUMAS

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas;
7. Camat se-Kabupaten Banyumas.

di -

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 100.3.4.2/11/VII/2026

TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN MAGANG DAN DETASERING MELALUI PROGRAM “BAKUL KAWRUH” DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

A. Latar Belakang

Dalam rangka implementasi sistem pembelajaran terintegrasi (*Corporate University*) dan pelaksanaan kewajiban pengembangan kompetensi ASN, Pemerintah Kabupaten Banyumas meluncurkan program "Bakul Kawruh". Program ini mengintegrasikan skema Magang (penyerapan keahlian) dan Detasering (transfer keahlian/ keterampilan) untuk membangun sinergitas antar Perangkat Daerah, penyelesaian isu strategis, dan pembentukan Sumber Daya Manusia Aparatur yang Unggul (SDMA Unggul), sebagai kontribusi Pemerintah Kabupaten Banyumas pada Program Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :
Memberikan panduan teknis operasional dan tata kelola program “Bakul Kawruh” bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Tujuan :
Mewujudkan standardisasi pelaksanaan pembelajaran lapangan yang akuntabel serta optimalisasi berbagi aset pengetahuan (*knowledge sharing*) lintas Perangkat Daerah.

C. Ruang Lingkup dan Klaster Tema Sektoral

1. Pelaksanaan program magang adalah :
 - a. 10 (sepuluh) hari kerja efektif (setara konversi 20 JP) untuk 7 (tujuh) tema magang;
 - b. 5 (lima) hari kerja efektif (setara konversi 20 JP) untuk 3 (tiga) pilihan tema magang.

Jalan Kabupaten Nomor 1, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah 53115,
Telepon (0281) 636005, Faksimile (0281) 635332, Laman www.banyumaskab.go.id,

Pos-el.bupati@banyumaskab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Pelaksanaan program detasering adalah 10 (sepuluh) hari kerja efektif (setara konversi 20 JP).
3. Klaster tema magang dan detasering adalah sesuai dengan keahlian teknis yang dimiliki atau kewenangan Perangkat Daerah sebagai lokus magang dan sumber pengetahuan.

D. Mekanisme Pelaksanaan Program

1. Mekanisme pelaksanaan Magang :
 - a. Perangkat Daerah yang mengalami kendala operasional / membutuhkan keahlian mengajukan surat permohonan resmi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banyumas untuk mengikuti program magang dengan menunjuk maksimal 2 (dua) orang pegawai sebagai calon peserta magang;
 - b. BKPSDM Kabupaten Banyumas melakukan verifikasi terhadap pengajuan usulan magang dan menetapkan lokus magang;
 - c. BKPSDM Kabupaten Banyumas membuat surat pemberitahuan kepada Perangkat Daerah lokus magang;
 - d. Perangkat Daerah lokus magang menetapkan pegawai *expert* untuk menjadi mentor;
 - e. BKPSDM Kabupaten Banyumas membuat surat tugas magang untuk pegawai Perangkat Daerah pengirim;
 - f. Pegawai magang melaksanakan magang.
2. Mekanisme pelaksanaan Detasering :
 - a. BKPSDM Kabupaten Banyumas melakukan pemetaan masalah yang dialami Perangkat Daerah;
 - b. BKPSDM Kabupaten Banyumas melakukan identifikasi Perangkat Daerah Sasaran;
 - c. BKPSDM Kabupaten Banyumas menerbitkan surat pemberitahuan intervensi kepada Perangkat Daerah sumber keahlian dan Perangkat Daerah sasaran;
 - d. BKPSDM Kabupaten Banyumas memberi surat pemberitahuan kepada Perangkat Daerah sumber pengetahuan untuk menunjuk 1 (satu) orang pegawai *expert* untuk menjadi *detaser* pada keahlian yang ditentukan;
 - e. BKPSDM Kabupaten Banyumas memberi surat pemberitahuan kepada Perangkat Daerah sasaran untuk menunjuk 2 (dua) orang pegawai sebagai pegawai sasaran didik;
 - f. BKPSDM Kabupaten Banyumas menerbitkan surat tugas *detaser* kepada *expert* Perangkat Daerah sumber pengetahuan dan surat tugas sebagai pegawai sasaran didik kepada pegawai Perangkat Daerah Sasaran;
 - g. *Detaser* melaksanakan tugas pembimbingan kepada pegawai sasaran didik pada Perangkat Daerah sasaran.

G. Evaluasi Kelulusan dan Hak Konversi Jam Pelajaran (JP)

1. Kelulusan peserta program didasarkan dari penilaian aspek kemandirian dan akurasi praktis peserta dalam menyelesaikan permasalahan/ berkas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) di hari terakhir pelaksanaan program;

2. Peserta Magang maupun *Detaser* wajib menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Harian dengan melampirkan bukti portofolio tugas yang berhasil diselesaikan, disahkan oleh pimpinan bidang tugas, sebagai dasar penerbitan Sertifikat Resmi Kelulusan setara konversi 20 JP.

H. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani, dilaksanakan, dan disebarluaskan di lingkungan kerja masing-masing dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Juli 2026



a.n. Bupati Banyumas,
Sekretaris Daerah,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

AGUS NUR HADIE

Tembusan :

1. Bupati Banyumas;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas.